EFEKTIVITAS 'UQUBAT CAMBUK DALAM MENGURANGI ANGKA JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA

THE EFFECTIVENESS OF UQUBAT WORDS IN REDUCE THE RATE OF SEXUAL HARASSMENT IN ACEH UTARA DISTRICT

Mawardi¹, Hamdani^{2*}, Faisal³,

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. E-mail: mzmawardi@gmail.com, hamdani@unimal.ac.id, faisal@unimal.ac.id

*Coresponding Author: hamdani@unimal.ac.id

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh sudah mulai legal sejak tahun 2014, diharapkan dengan berlakunya 'uqubat cambuk dalam qanun tersebut dapat mengurangi angka kasus jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. Riset ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan 'uqubat cambuk dalam menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara. Teknik riset yang dipakai yaitu empiris dengan memakai pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'uqubat cambuk belum efektif untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Qanun Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat in Aceh has been legal since 2014, it is hoped that the enactment of the uqubat of caning in the qanun can reduce the number of sexual harassment cases in North Aceh Regency. This research aims to identify and analyze the obstacles that cause the ineffectiveness of enforcing the uqubat caning in reducing the number of sexual harassment cases in North Aceh. The research technique used is empirical by using a case approach. The results of the study indicate that uqubat whips are not effective in reducing the number of sexual harassment cases in North Aceh, this is due to the quality and number of human resources for law enforcement, legal understanding, operational costs, facilities and infrastructure in carrying out routine prevention are very limited, and the lack of public awareness in carrying out Islamic symbols through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat.

Keywords: Legal Effectiveness, Qanun Hukum Jinayat, Sexual Harassment

PENDAHULUAN

Pada tahun 2006, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan mengatur wilayahnya berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nilai-nilai syariah diatur berdasarkan Qanun, salah satu aset terbesar pemerintah Aceh. Salah satu qanun yang telah diterbitkan dan dilaksanakan di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sesuai dengan cita-cita Islam, Qanun Hukum Jinayat merupakan satuan hukum pidana yang berlaku bagi penduduk Aceh. Pelanggar jarimah dan uqubat diatur oleh Qanun Hukum Jinayat yang didasarkan pada hukum Islam (sanksi yang bisa diberikan hakim pada pelanggar jarimah) (Ahyar Ari Gayo, 2017).

Sejak 2002 hingga 2004, Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) mengadopsi lima qanun atau perda tentang jinayah. Terdapat juga qanun jinayah itu terdiri berlandaskan perbedaan bentuk tindakannya antara lain jenis-jenis qanun pemberlakuan Syariat Islam adalah "(Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam), (Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya), (Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian), (Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum), (Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat)" (Webby Aditya et al., 2019), namun berlakunya semua

qanun tersebut belum juga bisa menanggapi kasus yang berlangsung di Provinsi Aceh khusunya mengenai jarimah pelecehan seksual.

Dalam masyarakat Aceh, ganun tentang jinayah telah dikerjakan ulang karena anggapan bahwa qanun-qanun ini tidak dapat menyelesaikan masalah jinayah yang merajalela. **DPRA** dan Gubernur Provinsi Aceh berkolaborasi menghasilkan produk hukum baru yang dimaksudkan agar lebih berhasil dalam menyikapi berbagai persoalan di lapangan, mengurangi pelaku kejahatan jinayah, dan pengetahuan mengakui masyarakat Aceh. Terakhir, berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengkodifikasikan banyak jinayah menjadi satu peraturan. Tipe-tipe tindak pidana jinayah sendiri dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang pada Pasal 3 ayat 2 yang meliputi:

- 1. Khamar,
- 2. Maisir,
- 3. Khalwat,
- 4. Ikhtilath,
- 5. Zina.
- 6. Pelecehan Seksual,
- 7. Pemerkosaan,
- 8. Oadzaf,
- 9. Liwath,
- 10. Musahaqah.

Pada 10 (sepuluh) tipe jarimah tersebut, deskripsi mengenai jinayah pelecehan seksual amat menarik buat dianalisis, sebab khusus di Kabupaten Aceh Utara saja semenjak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilegalkan tak berpengaruh pada penurunan angka pelaku jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara, bahkan berlandaskan data awal yang didapat melalui Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tiap tahunnya angka pelaku jinayah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara terus terjadi kenaikan. Dibawah ini yaitu table mengenai total pelaku jinayah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara 2014 s/d Juni 2020 :

Tabel 1 Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Volume Pelaku Jinayah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara

No	Tahun	Jumlah Pelaku Jinayah Pelcehan Seksual
1	Juni 2014	0 (Nol) Orang
2	2015	0 (Nol) Orang
3	2016	0 (Nol) Orang
4	2017	0 (Nol) Orang
5	2018	2 (Dua) Orang
6	2019	4 (Empat) Orang
7	2020	6 (Enam) Orang
	Total	12 (Dua Belas) Orang

Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Meningkatnya pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara sejak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan di tahun 2015 - 2020, seperti terlihat pada tabel di atas. 12 orang telah diidentifikasi sebagai pelaku dari jenis-jenis pelecehan seksual yang dirinci pada tabel diatas.

Amat bertolak belakang dengan cita-cita masyarakat Aceh untuk menghilangkan pelaku jarimah pelecehan seksual di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara, padahal pada pemidanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah melipatgandakan jumlah cambuk dan memperkenalkan kategorisasi baru pada kejahatan terhadap pelaku Tazir Jarimah, yaitu uqubat Tazir Utama dan Uqubat Tazir Tambahan. Adapun ancaman pidana yang termuat dalam 'uqubat tazir utama terdiri atas Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi.

METODE PENELITIAN

Riset empiris dipakai pada riset ini, yaitu suatu jenis penelitian empiris yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum asli atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah, terdapat juga teknik yang dipakai pada riset ini yaitu pendekatan sejarah terkadang digunakan untuk mempelajari negara hukum agar dapat lebih memahami filosofinya (syari'at Islam di Aceh dan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) tersebut, kemudian juga digunakan Upaya untuk memahami pengertian pelecehan seksual jinayah secara konseptual agar tidak ada lagi kekosongan hukum bagi pelaku pelecehan seksual jinayah untuk menghindari konsekuensi hukum? Terakhir, ada pendekatan kasus, yang didasarkan pada contoh kehidupan nyata yang sesuai dengan riset.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Qanun Hukum Jinayat Aceh telah diterapkan secara penuh sejak pertengahan tahun 2015. Namun, pengesahan qanun tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjamin penerapan syariat Islam di Aceh; tujuannya bukan hanya untuk memusnahkan para pelaku jinayat dan membentuk karakter Islami di setiap masyarakat Aceh. Mengubah karakter Islami masyarakat Aceh merupakan proses yang berlarut-larut, dan membutuhkan dukungan publik dan pengetahuan dari semua organisasi terkait agar berhasil.

Dengan mencontohkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hukum Jinayat tidak cuma sebagai instrumen kendali sosial dalam masyarakat Aceh, namun pula merupakan instrumen rekayasa sosial bagi masyarakat Aceh untuk mengembangkan ciri Islami yang kuat. Karena Al-Qur'an dan Hadits yang sebagai dasar qanun ini, disebut-sebut sebagai dasar utama seruan Islam untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua makhluk, mekanisme tersebut harus bekerja sebagaimana dimaksudkan untuk membantu mewujudkan prinsip-prinsip Islam di Aceh, dan tentang perihal ini ditekankan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 yang berisi: "hukum Jinayat (hukum Pidana Islam) merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh".

Sudah 5 (lima) tahun sejak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan, dan masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sanksi bagi pelaku jinayat, seperti pada pasal 46: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan Ugubat Ta zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan", kemudian pada pasal 47: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan Uqubat Tazir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Sesuai harapan jaksa, pembatasan yang diberlakukan dalam kasus ini akan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual dan membantu memberantas masalah tersebut. (Yudhi Permana, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, 2022).

Karena penerapan uqubat saat ini gagal memenuhi salah satu tujuan hukuman hukum pidana Islam yaitu balas dendam, pencegahan, kerugian bagi korban penting, dan penebusan, pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan kekurangan dalam penerapan hukum uqubat jinayat di Aceh saat ini.

Fokus kasus lain tentang uqubat yang tercantum pada hukum jinayat adalah anak-anak

menghadapi kemungkinan cambuk di bawah pembukaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena kalau anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak serta berhal atas proteksi diri dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan amanat UUD 1945, hak terhadap membela diri kekerasan dan diskriminasi, dan penggunaan hukum cambuk di muka umum. Semua hal ini menghasilkan penderitaan yang signifikan bagi anak-anak. Anak-anak yang sulit disembuhkan Hukum Jinayat tidak menempatkan anak pada posisi hukum yang adil, seperti yang ditunjukkan di sini.(Webby Aditya et al., 2019).

Keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yaitu semua ciri ketentuan perundangyang undangan baik karena melayani kepentingan umum dengan mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari dan menjamin keselamatan umum (Prasetyo, 2010). Norma tertulis, yang dituangkan dalam Asas Legalitas, satu-satunya cara hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum antara lain : Nulla poena sine lege berarti tak terdapat pidana tanpa kebijakan pidana berdasarkan undang-undang, Nulla poena sine crime berarti tak terdapat pidana tanpa tindakan pidana, Nulla crimen sine poena legali berarti tak terdapat tindakan pidana tanpa pidana berdasarkan undang-undang (Marpaung, 2012), namun ada perbedaan dalam Qanun Aceh Nomor Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Menekan Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara Mawardi, Hamdani, Faisal

6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 5 huruf b dan c :

"b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini";

Untuk melakukan kejahatan di luar negeri, seorang warga negara Indonesia tidak menyadari bahwa mereka dapat dituntut berdasarkan hukum pidana setempat, dan dengan demikian, pengadilan terhadap warga negara Indonesia mungkin tidak adil berdasarkan asas-asas berikut, seperti yang tertera pada pasal di atas. Tak terdapat kesepakatan ekstradisi dengan negara asing, maka perlindungan terhadap rakyat Indonesia berdasarkan asas hukum asing ini bermasalah, dan pengertian asas personhood di atas tidak berlaku untuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan c. Warga negara Indonesia yang tak menyadari kebijakan peraturan asing akan dilindungi oleh kedudukan hukum asas kepribadian, sedangkan mereka yang memilih untuk menaati hukum jinayat atau KUHP akan dilindungi oleh kedudukan hukum asas kepribadian.

Hal ini juga berlawanan dengan gagasan persamaan di depan hukum (equality before the law) yaitu sama di depan hukum tanpa pembedaan, sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini tidak mencerminkan proses hukum yang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh dua penafsiran di atas.

Ada beberapa masalah dengan penelitian normatif tentang Hukum jinayat, tetapi relevan dalam praktik untuk Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan salah satu kabupaten provinsi dengan insiden pelecehan seksual yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Secara relatif 10 (sepuluh) jenis jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jinayah pelecehan seksual merupakan salah satu jenis jinayah yang diatur dalam qanun tersebut (Yudhi Permana, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, 2022).

Ada peningkatan jumlah pelaku pelecehan seksual jinayah beralandaskan data yang didapat dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, menurut data yang sudah penulis dapat :

Tabel 2 Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Volume Pelaku Jinayah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara

No	Tahun	Jumlah Pelaku
		Jinayah

		Pelcehan Seksual
1	Juni 2014	0 (Nol) Orang
2	2015	0 (Nol) Orang
3	2016	0 (Nol) Orang
4	2017	0 (Nol) Orang
5	2018	2 (Dua) Orang
6	2019	4 (Empat) Orang
7	2020	6 (Enam) Orang
	Total	12 (Dua Belas) Orang

Sumber Data Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Meningkatnya pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara sejak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disahkan pada tahun 2015 hingga tahun 2020, seperti terlihat pada tabel di atas. 12 orang telah diidentifikasi sebagai pelaku dari jenis-jenis pelecehan seksual yang dirinci pada tabel diatas.

Amat bertolak belakang dengan cita-cita masyarakat Aceh untuk menghilangkan pelaku jarimah pelecehan seksual di Aceh khusunya di Kabupaten Aceh Utara, padahal pada pemidanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah melipatgandakan jumlah cambuk dan memperkenalkan kategorisasi baru pada kejahatan terhadap pelaku Ta'zir Jarimah, yaitu uqubat Ta'zir Utama dan Uqubat Ta'zir Tambahan. Adapun ancaman pidana yang termuat dalam 'uqubat ta'zir utama terdiri atas Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi.

Pemberantasan pelaku jinayah, khususnya di bidang pelecehan seksual di Kab. Aceh Utara, dipandang tidak mungkin dilakukan jika sematamata digunakan tindakan hukum, tidak dibina akhlaknya, serta tidak terbangunnya koordinasi dan ketepatan yang baik dalam hukum (Yudhi Permana, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, 2022).

Ada 5 (lima) kriteria yang menjadi patokan terjadinya akibat hukum dalam teori efektifitas hukum untuk mengatasi kendala yang menyebabkan pelaku jinayah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara setiap tahun meningkat, yaitu :

- 1. Faktor hukumnya sendiri (undangundang).
- 2. Faktor penegak hukum, para pihak yang membuat dan menegakkan hukum, serta pihak yang menegakkan hukum.
- 3. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan lembaga penegak hukum.
- 4. Faktor-faktor khusus untuk masyarakat, seperti pengaturan di mana undang-undang itu diterapkan atau diterapkan.
- Usaha manusia dalam kehidupan sosial menghasilkan faktor budaya seperti karya, kreativitas, dan rasa (Soejono Soekanto, 2008).

Karena Hukum Jinayah belum berhasil di Kabupaten Aceh Utara karena berbagai persoalan, ada lima (lima) syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa dipraktikkan. Berikut ini adalah 5 faktor yang wajib dilengkapi guna menghasilkan efektivitas hukum pada penerapan hukum hukum Jinayah, yakni :

- 1. Faktor hukum itu sendiri.
- 2. Ada sejumlah faktor yang berperan dalam melakukan atau tidaknya suatu kejahatan.
- Faktot yang mendukung bangunan atau struktur lain, terutama yang diwajibkan secara hukum
- 4. Faktor masyarakat, pengaturan di mana hukum itu diterapkan atau diterapkan, serta orang-orang yang terpengaruh olehnya.
- Karya, cipta, dan rasa adalah semua faktor budaya yang merupakan hasil jerih payah manusia dalam konteks masyarakat (Soejono Soekanto, 2008).

Kabupaten Utara Aceh telah mencantumkan 3 (tiga) faktor penghambat pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat di antara lima faktor yang menjadi tolak ukur efektiv atau tidak ganun tersebut. Pertama dan terutama menurut hasil penelitian, faktor/ketentuan hukum di Kejaksaan Agung (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Utara menganggap hukum jinayat lemah dalam hal pemidanaan (karena tidak kumulatif /dikombinasikan dengan sanksi utama), sehingga tidak menyerahkan efek jera untuk pelaku; Penting juga untuk dicatat bahwa hukum Jinayat adalah produk dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi anakanak. Meskipun terdapat ketidaksesuaian antara yang tertulis dalam pasal ini dengan yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap "Pasal 5

huruf b dan c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", produsen produk hukum yang tak mengikuti aturan benar disebut sebagai melanggar prinsip kepribadian. Jika ketentuan ini digunakan, maka cita-cita legalitas dan persamaan di depan hukum (equality before the law) akan teringkari. Hambatan kedua untuk penegakan hukum yaitu kekuatan petugas penegak hukum atau derajat aparat penegak hukum. Klausa ini tidak relevan. Penerapan Qanun Hukum Jinayat Kabupaten Aceh Utara sebagian terkendala oleh mutu serta jumlah SDM-nya, terutama pada hal perumusan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan proses hukum saat ini. Selama ini Wilayatul Hisbah hanya memiliki 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga memperlambat proses penanganan pengaduan pelecehan seksual. Hukum jinayat di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Rumah Tahanan, merupakan rintangan ketiga dalam implementasi hukum tersebut. Kasus dugaan atau terpidana pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara akan ditangani oleh PPNS di Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara.

KESIMPULAN

Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terlaksana dengan baik untuk menurunkan angka jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara, Dampak jera bagi pelaku kejahatan tidak dapat dicapai dengan hukum jinayat yang ada saat ini karena beberapa kerentanan dalam ugubat/hukuman pidana yang

Efektivitas 'Uqubat Cambuk Dalam Menekan Angka Jarimah Pelecehan Seksual di Kabupaten Aceh Utara Mawardi, Hamdani, Faisal

ada di dalamnya. Qanun ini menunjukkan kalau hukum materil tidak adil untuk semua WNI karena memisahkan masalah hukum berdasarkan agama tertentu. Personel penegak hukum perlu dilatih dan diperlengkapi dengan lebih baik untuk memerangi moral yang rendah dan manajemen yang tidak efektif. Sulit untuk

mendapatkan tuduhan pelecehan seksual ditangani di tempat-tempat seperti fasilitas karena hanya ada dua penyelidik pegawai negeri. Wilayatul Hisbah Aceh Utara belum mempunyai sarana sel untuk memenjarakan tersangka pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar Ari Gayo. (2017). Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131–154.

Marpaung. (2012). Asas-asas Hukum Pidana.

Prasetyo. (2010). Hukum Pidana.

Soejono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada.

Webby Aditya, Dahlan Ali, & Suhaimi. (2019). Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang. *Media Syari'ah*: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 21(2), 188–200.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerinahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat